

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 hasil amandemen yaitu, “negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Maksudnya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Indonesia adalah negara hukum, maka terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supermasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaedah hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam undang-undang dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Kaedah hukum dan kaedah keagamaan berfungsi untuk melarang melakukan perbuatan pemberontakan. Akan tetapi kaedah hukum melarang perbuatan tersebut apabila seseorang melakukan suatu pemberontakan, maka ada orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum yang akan menerapkan terhadap pelaku pemberontakan tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang

---

<sup>1</sup> Indonesia, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), Cetakan Pertama, h. 4.

diterapkan oleh peraturan hukum itu. Dengan demikian, kaedah hukum menurut Sudikno Mertokusumo di samping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia. Dengan mengatur hubungan di antara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu.<sup>2</sup>

Peraturan hukum yang dapat mengatasi terjadinya konflik dan mempunyai sanksi yang tegas adalah hukum pidana, sehingga hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang artinya hukum pidana merupakan senjata pemungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.<sup>3</sup> Hukum pidana menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.<sup>4</sup>

Pemberontakan secara umum, penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai perkembangan sipil (*civil disobedience*) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, tapi dapat pula merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Orang-orang yang terlibat dalam suatu pemberontakan disebut sebagai (pemberontak). Terkadang sebuah pemberontakan bisa dibilang revolusi oleh pemimpin pemberontakan tersebut. Bisa kita lihat pemberontakan di Amerika Serikat kepada Inggris

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011). h. 16

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 26

<sup>4</sup> Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h.9

pada era perang kemerdekaannya. Atau gerakan *milisi* di Irlandia yang sering disebut dengan IRA. Memang hal itu bisa terjadi jika syarat-syarat revolusi dapat tercapai.

Pemberontakan dilaksanakan untuk menggantikan pemerintahan yang ada dengan pemerintahan yang baru, tentunya pemerintahan idaman para pemberontak. Baik itu dari segi keseluruhan (Nasional), seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada era perang saudara Amerika atau sebagian saja seperti yang dilakukan GAM di Indonesia, SPLM di Sudan, *Chechnya* di Rusia, atau *Fidel Castro* dan *Che Guevara* di Amerika Latin.

Namun pemberontakan tidak saja hanya gerakan anti pemerintahan yang dilakukan dengan mengangkat senjata saja. Setidaknya ada beberapa tipe pemberontakan, antara lain adalah ketidakmampuan berkorporasi dan bekerja sama kepada pemerintah, seperti yang dilakukan Mahatma Gandhi. Gerakan mempertahankan wilayah yang telah dikuasai oleh musuh, seperti perang revolusi Indonesia pada 1945-1949. Gerakan revolusi yang mengakar dan dilakukan untuk menggulingkan pemerintah yang ada, seperti revolusi Rusia. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemberontakan lokal, seperti perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pembangkangan militer pada pemimpinnya, layaknya yang dilakukan militer Filipina pada presiden Gloria Macapagal Arroyo. Aksi subversi dan sabotase pada negara dan terorisme.

Pemberontakan masih dianggap sebagai tindakan kriminal kelas berat. Para pemberontak bisa dikenakan hukuman berat dan tak jarang hukuman

mati. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pemberontakan telah diatur pada pasal 108 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, karena pemberontakan:

ke-1 orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;

ke-2 orang yang dengan maksud melawan Pemerintah, menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Pemimpin-pemimpin dan pengatur-pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>5</sup>

Pemberontakan tidak saja dilakukan dengan sendirian melainkan ada yang mengatur dan menyuruh melakukan pemberontakan tersebut. Adapun pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur tertulis dalam KUHP pada pasal 55 sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana.

Ket-1. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ket-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

---

<sup>5</sup> Moeljatno, KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*). Cet ke-20. Jakarta : Bumi Aksara. 1999.

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Penyertaan pada suatu tindak pidana apabila tersangkut beberapa orang atau lebih yang memiliki hubungan antara tiap pelaku dengan tindak pidana yang terjadi. Hubungan tersebut dapat berbentuk berupa beberapa orang yang bersama-sama melakukan suatu delik, mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan perbuatan tersebut sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Agama Islam telah mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang menurut *syara'* (*syariat*), atau yang disebut dengan istilah *Jinayat*. Secara global tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya menurut H. Ismail Muhammad Syah adalah kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang *fana* ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak.<sup>6</sup> Perbuatan memberontak tergolong dalam jinayat/pidana atau yang disebut juga dengan istilah *jarimah*.

Di dalam ilmu fiqh, bahwa *jarimah* pemberontak termasuk dengan *jarimah* hudud, yakni *jarimah* yang hukumannya langsung ditetapkan dalam al-Qur'an, maupun dalam al-hadits. *Jarimah al-baghyu* menurut Mustofa Hasan, dan Beni

---

<sup>6</sup> H. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cetakan Kedua, h. 65.

Ahmad Saebani adalah usaha melawan pemerintah yang sah dengan terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah<sup>7</sup>.

Salah satu perbuatan yang termasuk kelompok jahat karena berupaya melakukan kerusakan di muka bumi, yakni perbuatan pemberontakan. Karena al-Qur'an memutlakkan orang yang melakukan pemberontakan atau *al-baghyu* sebagai orang yang melawan pemerintah yang sah.<sup>8</sup> Sebagaimana dalam surat al-Hujurat ayat 9 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

*Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9).*<sup>9</sup>

Sanksi *jarimah* pemberontak tersebut menurut hukum pidana Islam bermacam-macam, yaitu (1) melakukan *ishlah* atau perdamaian atau perdamaian dengan pihak pelaku makar, yang dalam *ishlah* tersebut imam menuntut para pelaku makar untuk menghentikan perlawanannya dan kembali taat kepada imam.

<sup>7</sup> Mustafa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 454.

<sup>8</sup> Mustafa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Op.cit* .hlm. 454.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1981/1982), hlm. 128.

(2) bila cara pertama tidak berhasil dalam arti perlawanan masih tetap berlangsung maka imam memerangi dan membunuh pelaku makar, sampai selesai dan tidak ada lagi perlawanan.<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana Islam sanksi penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana disamakan dengan pelaku langsung, melainkan di bagi menjadi beberapa bagian dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyertaan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai **“Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Pemberontakan dalam Pasal 108 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”**.



---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, ( Jakarta: kencana,2010), h.315

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana unsur-unsur penyertaan tindak pidana pemberontakan pada pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur penyertaan tindak pidana pemberontakan pada pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui Bagaimana sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.



a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang Hukum Pidana Islam terkait dengan sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian pembaca dan calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Hukum Pidana Islam terkait dengan sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang hukum pidana Islam yang terkait dengan sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam.
2. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum pidana Islam terkait dengan sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam.
3. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang hukum pidana Islam terkait dengan

sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP prespektif hukum pidana Islam.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau lebih yang melanggar hukum. Sanksi merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang berbeda. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya. Tujuan dari sanksi adalah membuat jera pelakunya, jikalau dalam kenyataannya sanksi itu tidak bisa bikin jera maka kita perlu sanksi yang bisa membuat jera pelakunya agar bisa mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pidana adalah penderitaan atau nestafa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>11</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestafa yang sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik<sup>12</sup>.

Jenis- jenis pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

---

<sup>11</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm. 8

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

#### A. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan. (UU No.20/1946)

#### B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) pidana yang telah ditentukan<sup>13</sup>. Perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jinayah atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal naun (*masdar*) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan *jinayah* diartikan berbuat dosa atau salah.

Perbuatan pidana mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya larangan tersebut serta mengandung tiga unsur yakni:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

<sup>14</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, cet. Ke-I, Bulan Bintang, 1971, hlm. 65

1. Sifat melawan hukum.
2. Melakukan perbuatan pidana yang dapat dipermasalahkan atau diselesaikan atas perbuatannya.
3. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.

Hal ini yang membuat penyusun sangat-sangat sejalan, guna mengkaji permasalahan yang ada.

Setelah mengetahui pengertian perbuatan pidana, selanjutnya pembahasan mengenai kerangka teori akan dilanjutkan pembahasan teori dasar-dasar penetapan suatu perbuatan pidana. Menurut Makhrus Munajat dasar-dasar penetapan perbuatan pidana yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Sifat melawan hukum (Unsur Formil)
2. Perbuatan yang melakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (Unsur Materil)
3. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau diselesaikan atas perbuatannya (Unsur Moril)

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pelaku penyertaan pidana, menurut Teguh Prasetyo dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Meskipun si pelaku ada seorang

---

<sup>15</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-I, Logung Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 10

atau beberapa orang yang melakukan turut serta. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Bersama –sama melakukan sesuatu kejahatan.
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Hubungan setiap pelaku tindak pidana tersebut terdapat beberapa macam, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada (menentukan pertanggungjawaban kepada setiap pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan). Selain menentukan pertanggungjawaban tiap pelaku, ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap pelaku dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap pelaku, agar tindak pidana tersebut diselesaikan.

Turut serta berbuat *jarimah* dalam bahasa Arab disebut dengan الاشتراك في الجريمة berarti perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan suatu *jarimah*.<sup>17</sup> Pengertian turut serta berbuat *jarimah* sesungguhnya berbeda dengan berserikat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta berbuat *jarimah* dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari suatu perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan berserikat dalam

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, hlm. 203.

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah Wal Uqubah*, hlm. 292.

*jarimah* adalah sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga dari hasil perbuatan pidana juga sama-sama menghendaki.<sup>18</sup>

Suatu *jarimah* adakalanya dilakukan individu adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, apabila diperbuat oleh beberapa orang maka bentuk kerjasama antara mereka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaku melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain ( memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Membuat kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk melakukan *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut melakukannya.

Untuk membedakan antara orang yang turut serta secara langsung dan orang yang tidak turut serta langsung fuqaha melakukan dua pembagian sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Orang yang turut serta secara langsung dalam melakukan tindak pidana (*syarik mubasyir*; perbuatannya dinamakan dengan *isytirak mubasyir*).

<sup>18</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal jamaah*, jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 225.

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wadiy* Bogor. PT Kharisma Ilmu, hlm. 35

- b. Orang yang turut serta secara tidak langsung dalam melakukan suatu tindak pidana (*syarik mutasabbib*; perbuatannya disebut dengan *isytirak gair mubasyir* atau *isytirak bi at-tasabbub*).

#### 1. Keturtsertaan Langsung

Pada dasarnya keturtsertaan langsung baru terdapat apabila orang yang melakukan unsur materil lebih dari satu orang atau yang biasa disebut oleh pakar hukum konvesional dengan “berbilangnya pelaku asli” (*mede daders*). Demikian, para *fukaha* mempersamakan hukuman keturtsertaan tidak langsung dengan keturtsertaan langsung dalam beberapa bentuk meskipun dalam bentuk pertama tersebut (tidak langsung), pelaku yang tidak turut melakukan sendiri unsur material tindak pidana. Berdasarkan itu, pelaku dijatuhi hukuman sebagai orang yang turut serta langsung.

Orang yang melakukan tindak pidana secara sendirian atau bersama orang lain. Barangsiapa yang membunuh atau mencuri barang seseorang berarti ia telah melakukan pidana pembunuhan atau pencurian langsung. Akan tetapi, jika ada dua atau tiga orang yang turut melakukan dalam pembunuhan itu lalu masing-masing mengarahkan tembakan kepada si korban lalu menganiaya sehingga korban mati, mereka semua dianggap melakukan pembunuhan secara langsung. Demikian pula bila mereka bersama-sama mengambil barang orang lain dari tempatnya yang terpelihara, masing-masing dari mereka dianggap sebagai pencuri.<sup>20</sup> Hukuman bagi para pelaku langsung menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya, banyaknya pelaku tindak

---

<sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm 36-37

pidana yang tidak memengaruhi besarnya hukuman yang pantas dijatuhkan atas mereka, yakni sama seperti melakukan tindak pidana sendirian. Karena itu, hukuman yang dijatuhkan atas orang yang turut melakukan tindak pidana (pelaku penyerta) adalah sama seperti hukuman atas orang yang melakukan secara sendirian meskipun ketika sedang bersamaan dengan lainnya, mereka tidak melakukan seluruh perbuatan yang membentuk tindak pidana itu.<sup>21</sup>

## 2. Keturtsertaan Tidak Langsung

### a. Para Pelaku Tidak Langsung

Orang yang dianggap pelaku tidak langsung ialah setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, dengan disyaratkan adanya kesengajaan dalam kesepakatan kedua belah pihak, penghasut, dan pemberi bantuan tersebut.

### b. Unsur-unsur Keturtsertaan Tidak Langsung

Unsur-unsur keturtsertaan tidak langsung ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana (tindak pidana).
2. Sarana atau cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dengan mengadakan kesepakatan kedua belah pihak, penghasutan, atau pemberian bantuan.

---

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, Hlm 39



3. Niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.

Berikut ini menjelaskan masing-masing unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana (tindak pidana).

Untuk terjadinya keturutsertaan di syaratkan adanya perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dan perbuatan tersebut harus terjadi meskipun tidak harus selesai secara sempurna. Oleh karena itu, dalam percobaan tindak pidana (*syuru'*), pelaku tidak langsung dapat dijatuhi hukuman. Demikian juga, untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tidak langsung, pelaku langsung tidaklah harus dijatuhi hukuman. Hal ini, terkadang pelaku langsung memiliki niat yang baik sehingga ia tidak dijatuhi hukuman, tetapi pelaku yang tidak langsung tetap dijatuhi hukuman; atau pelaku langsung diampuni karena ia masih di bawah umur atau gila sedangkan pelaku tidak langsung dijatuhi hukuman.

2. Keturutsertaan Harus dengan Adanya Persepakatan, Hasutan, atau Bantuan.

- a. Persepakatan

*Tawafiq* bermakna niat suatu kelompok yang lebih dari satu orang untuk melakukan tindak pidana, tanpa ada persepakatan

sebelumnya diantara mereka. Dengan kata lain, masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul seketika itu. Mereka yang masuk dalam kategori ini baru bisa dinamakan orang yang keturutsertaan langsung apabila mereka melakukan perbuatan yang terlarang.

b. Menghasut (*Tahrid*)

*Tahrid* adalah membujuk (menggerakkan) orang lain untuk melakukan tindak pidana dan bujukan itu yang menjadi pendorong dilakukannya tindak pidana tersebut. Apabila tidak ada bujukan atau hasutan, niscaya tidak mungkin ada bujukan atau hasutan dikatakan sebagai pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, baik hasutan itu berpengaruh maupun tidak, karena menghasut itu sendiri adalah suatu perbuatan maksiat dan pemerintah untuk melakukan kemungkaran.

c. Membantu

Orang yang membantu orang lain dalam melakukan tindak pidana dianggap sebagai pelaku tidak langsung meskipun sebelumnya ia tidak bersepakat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya, orang yang mengawasi jalan untuk memudahkan pencurian dan pembunuhan bagi orang lain (pelaku), ia dianggap sebagai orang yang memberi bantuan kepada pelaku. Demikian pula dengan orang yang menggiring korban ke tempat

kejadian perkara kemudian ia meninggalkannya kemudian dibunuh atau dirampas oleh pelaku tindak pidana, ia juga dianggap sebagai orang yang memberi bantuan kepada pelaku.

Adapun nash yang menjelaskan tentang larangan tolong menolong dalam kejahatan dan keburukan, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Makna *al-birru* dan *at-taqwa* dua kata ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena masing-masing menjadi bagian yang lainnya. Secara sederhana, *al-birru* bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat.

### 3. Hukuman Pelaku Tidak Langsung

Pada dasarnya, kaidah (aturan) hukum Islam menetapkan bahwa hukuman-hukuman yang jumlahnya telah ditentukan, yakni dalam tindak pidana *hudud* dan *qhisash*, dijatuhkan kepada pelaku langsung tindak pidana, bukan kepada pelaku tidak langsung. Berdasarkan prinsip tersebut, siapa saja yang turut serta dalam tindak pidana *hudud* dan *qhisash*, tidak dijatuhi hukuman *hudud* yang telah ditentukan

jumlahnya bagaimanapun bentuk keturutsertaannya. Dalam hal ini ia dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Adapun pada tindak pidana *takzir* dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila tindak pidana *ta'zir* dianalogikan dengan tindak pidana *hudud* dan *qhisash*, berarti tidak boleh mempersamakan hukuman pelaku langsung asli dengan pelaku tidak langsung karena hukuman pelaku tidak langsung lebih ringan dari pada hukuman pelaku langsung. Alasan atas kerentuan tersebut bahwa aturan yang berlaku pada tindak pidana *hudud* dan *qhisash* pada umumnya juga berlaku pada pidana *ta'zir*.
- b. Bila dikatakan bahwa kaidah (aturan) pembedaan tersebut berlaku untuk tindak *hudud* dan *qhisash* dan sebab pembedaan tersebut adalah beratnya hukuman, maka pada tindak pidana *ta'zir* tidak ada pembedaan hukuman antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung karena perbuatan masing-masing pelaku tersebut termasuk pidana *ta'zir*. Oleh karena itu, hukumannya juga *ta'zir* sedangkan hukum Islam tidak membeda-bedakan antara suatu pidana *takzir* dan *ta'zir* lainnya serta tidak menentukan jumlah dan bentuk hukumannya. Dalam hal ini selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman, pembedaan antara hukuman perbuatan langsung dan tidak langsung tidak perlu dilakukan. Karena itu, hukuman pelaku tidak

langsung bisa lebih berat, sama berat, atau bahkan lebih ringan dari pada hukuman bagi pelaku langsung berdasarkan keadaan masing-masing pelaku dan perbuatannya.

Hukuman terhadap bentuk-bentuk perbuatan tidak langsung apabila tindak pidana dimaksud tidak terjadi. Kaidah (prinsip) umum hukum Islam menetapkan bahwa tidak ada penjatuhan hukuman terhadap suatu hati, bisikan jiwa, dan niat jahat seseorang selama ia belum melakukan atau mengucapkannya. Kaidah ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها لم تعمل او تتكلم

*“Sesungguhnya Allah SWT mengampuni umatku atas bisikan atau gejolak hatinya selama mereka belum melakukan atau mengucapkannya.”*

Berdasarkan kaidah ini, apabila seseorang berpikir dan berniat serta bertekad melakukan suatu tindak pidana, ia tidak dijatuhi hukuman selama ia tidak mewujudkan niatnya tersebut, baik perwujudan itu dengan perbuatan, yakni melakukan tindak pidana, maupun dengan ucapan, seperti menyuruh orang lain (pelaku langsung) untuk melakukan tindak pidana atau menghasutnya untuk melakukan perbuatan tersebut atau bersepakat dengan pelaku langsung untuk melakukan tindak pidana.

Pengertian tindak pidana pemberontakan secara terminologi dijelaskan oleh H. Zainuddin ali yaitu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang

sah.<sup>22</sup> Kemudian H. Ahmad Wardi Muslich telah menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi tau alasan (*ta'wil*).<sup>23</sup> Senada dengan hal tersebut juga Mustafa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa *al-Baghyu* (Pemberontakan) adalah usaha melawan pemerintah yang sah dengan terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.<sup>24</sup> Di samping itu Makhrus Munajat mengemukakan bahwa *al-Baghyu* (pemberontakan) sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan.<sup>25</sup> Selain pengertian *al-Baghyu* (pemberontakan) yang telah dikemukakan tersebut di atas, juga dikemukakan oleh para ulama Mazhab yang redaksinya juga berbeda-beda, yaitu:

#### 1. Pendapat Imam Malikiyah

Menurut Imam Malikiyah, bahwa *al-Baghyu* (pemberontakan) adalah:

البغي الامتناع عن طاعة من ثبتت اما منه في غير معصية بمغالبته ولوتاء ويلا

Artinya: Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan

<sup>22</sup> H. Zainuddin Ali, Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 122

<sup>23</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 111.

<sup>24</sup> Mustafa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 454.

<sup>25</sup> Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, ( Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 158.

dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (*ta'wil*).<sup>26</sup>

## 2. Pendapat Imam Hanafiyah

Imam Hanafiyah memberikan pengertian al-Baghyu (*pemberontakan*) adalah sebagai berikut, yaitu:

الخروج عن طاعة امام الحق بغير حق

Artinya: pemberontakan adalah ke luar dari kesatuan kepada Imam (*kepada negara*) yang benar (*sah*) dengan cara yang tidak benar (*sah*).<sup>27</sup>

## 3. Pendapat Imam Syafi'iyah dan Imam Hanabilah

Adapun pendapat Imam Syafi'iyah maupun Imam Hanabilah tentang pemberontakan dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu:

فالبغى هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الامام بقاء ويل فاسد

Artinya: Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (imam), dengan menggunakan alasan (*ta'wil*) yang tidak benar.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan oleh para ulama tersebut, terdapat perbedaan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam tindak pidana (jarimah) pemberontakan, namun tidak dalam unsur yang prinsipil.

<sup>26</sup> Abdul Al-Qadir Audah, Loc. Cit.

<sup>27</sup> Abdul Al-Qadir Audah, Ibid.

<sup>28</sup> Abdul Al-Qadir Audah, Ibid, hlm. 674.

Unsur –unsur pemberontakan adalah melawan pemerintahan yang sah atau melepaskan diri atau keluar dari kekuasaan imam dan kesengajaan atau itikad tidak baik. Melepaskan diri atau keluar merupakan perbuatan menentang dan mencoba menjatuhkan kekuasaan imam dengan alasan politis. Hal ini karena keluar dari imam tanpa alasan politis, hanya dikategorikan pemberontakan adalah mereka yang mempunyai kekuatan, dalam arti banyaknya personil serta persenjataan yang memungkinkan mereka mengadakan perlawanan dan memiliki pimpinan sebagai pengganti imam yang ditinggalkan. Menurut abu Hanifah, yang dikategorikan pemberontakan walaupun belum ada perlawanan apabila mereka telah berkumpul dan merencanakan tindakan. Mereka yang kembali dan meletakkan senjata, pemerintah tidak boleh memeranginya dan memperlakukan secara adil, seperti warga yang lain.<sup>29</sup>

Syarat memerangi pemberontak ada tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Memiliki kekuatan, yaitu mereka mempunyai kekuatan (bersenjata) yang dapat digunakan untuk melawan pemerintah atau penegak keadilan. Seperti mereka memiliki kelompok lain yang dapat dimintai bantuan, mempunyai benteng pertahanan, atau menguasai salah satu daerah kaum muslim (yang berada dalam kekuasaan pemerintah). Tujuan memeranginya adalah menghindari bahaya yang ditimbulkan. Oleh karena itu, jika tidak memiliki kekuatan seperti yang disebutkan, bahaya keberadaan mereka tidak perlu ditakuti.

---

<sup>29</sup> Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam*, loc. Cit., hlm. 108.



2. Membangkang ketaatan terhadap pemimpin, misalnya mengangkat pemimpin sendiri dari kalangan mereka untuk memimpin daerahnya.
3. Mempunyai pemikiran berbeda dengan pemerintah, yang mungkin benar, mungkin juga salah.

Misalnya, mereka mempunyai pemahaman berbeda dalam memaknai Al-Quran atau Hadits, yang menyebabkan memperbolehkan kelompoknya untuk membangkang terhadap pemerintah yang sah, atau tidak menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh pemerintah. Adapun orang-orang yang tidak taat terhadap pemerintah bukan karena memiliki pemikiran yang berbeda dengan pemerintah, bukan juga pemberontak, melainkan hanya pembangkang yang tidak taat kepada pemerintah. Contoh pemberontak adalah seperti yang terjadi pada zaman Ali, ketika sebagian kelompok keluar dari ketaatan terhadap Ali, dengan dalih bahwa Ali mengetahui pembunuh Utsman, tetapi Ali tidak menjatuhkan qisas atas mereka.

Apabila salah satu dari ketiga syarat di atas tidak terpenuhi, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai pemberontak, dan tidak boleh diperangi. Hanya, dihukum sesuai dengan perbuatannya dan didenda sebesar kerugian yang ditimbulkan, dan ia tidak boleh diperlakukan selayaknya pemberontak.

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan naskah penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan terhadap Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Pemberontakan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perspektif hukum pidana Islam. Metode deduktif digunakan dalam sebuah penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta. Metode deduktif dalam tahapan-tahapannya, sama dengan metode lain, yaitu: tahapan spekulasi, tahapan observasi dan klasifikasi, tahapan perumusan hipotesis.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.<sup>30</sup> Dalam hal ini jenis data yang dimaksud sebagai berikut:

1. Data tentang unsur-unsur penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam.
2. Data tentang sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam.

## 3. Sumber Data

---

<sup>30</sup> Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi, Teori Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2010 hlm. 36

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normatif, terdapat dua macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ada kaitannya langsung dengan tema penulisan ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 108, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan tema penulisan ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, kitab-kitab fiqh jinayah ensiklopedia hukum pidana Islam dan karya ilmiah lainnya baik dalam bentuk buku, jurnal, media internet atau majalah yang menunjang pada penelitian penulis.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan

masalah sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam.

#### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan sanksi penyertaan tindak pidana pemberontakan dalam pasal 108 KUHP perspektif hukum pidana Islam, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.